

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembangunan industri di Indonesia tidak lepas dari kemajuan teknologi yang sangat memadai. Dinamika pembangunan industri saat ini, selain memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, salah satunya adalah persoalan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai dikhawatirkan akan terbatasnya ketersediaan air bersih. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia belum terhindar dari ancaman pencemaran akibat buangan limbah cair kegiatan industri, salah satunya industri tekstil. Sumber air bersih salah satunya adalah melalui sungai yang ada disekitar wilayah masyarakat. Pada masa lampau, sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat, baik transportasi, mandi, mencuci, dan sebagainya.¹ Bahkan di wilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang pangan. Cukup banyak kasus pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan perusahaan-perusahaan industri tekstil. Beberapa perusahaan-perusahaan industri tekstil membuang limbah secara sembarangan, yaitu membuang limbah di sungai yang

¹ P. Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 38.

masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, memasak, mencuci, pengairan sawah dan lain-lain. Hal tersebut bukan hanya disebabkan kelalaian atau ketidaksengajaan, melainkan dikarenakan ketidakjujuran beberapa perusahaan industri tekstil dalam membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan alam.

Pada dasarnya, setiap perusahaan industri dalam menjalankan aktivitasnya wajib memiliki izin, seperti izin lingkungan ataupun izin membuang limbah industri.² Izin lingkungan ini sangat penting karena menjadi syarat dari diterbitkannya izin usaha. apabila izin tersebut dicabut, maka secara otomatis izin usaha menjadi batal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa :

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Apabila volume limbah cair jumlahnya relatif sedikit, dapat dinetralisir oleh alam, tetapi apabila jumlahnya besar, maka berpotensi mengakibatkan perubahan keseimbangan lingkungan. Seiring dengan upaya untuk menjaga

² Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

keberlanjutan lingkungan hidup dan dunia usaha, maka setiap perusahaan industri diharuskan memiliki IPAL untuk melakukan pengelolaan air limbah industri untuk meminimalkan limbah buangan industri atau *dumping*.³

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pembuangan limbah industri ke sungai menjadi salah satu permasalahan pencemaran lingkungan terbesar di banyak kota ataupun kabupaten di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Permasalahan ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar dan mengharuskan pihak industri untuk membangun dan mengoperasikan IPAL, namun dalam kenyataannya hal itu masih sering dilanggar dan diacuhkan sehingga menyebabkan pencemaran air pada sungai disekitarnya.⁴ Tercemarnya air oleh zat-zat kimia limbah industri, selain mematikan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak ekosistem lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah :

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 24.

⁴ Trie M. Sunaryo, 2007, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 42.

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Keberadaan pabrik industri yang didirikan di sekitar lingkungan sungai tanpa disadari sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, persoalan ini juga terjadi di sungai yang terletak Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Jaten merupakan kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang aktivitas industrinya tergolong aktif. Berdasarkan jumlah industri dari data statistik Kabupaten Karanganyar tahun 2017, di Kecamatan Jaten terdapat 47 industri, yang terdiri dari 14 unit industri kecil dan 33 unit industri besar, sehingga Kecamatan Jaten menjadi wilayah basis perindustrian dengan jumlah unit industri besar yang terbanyak di Kabupaten Karanganyar.⁵ Selain itu, variasi industri di Kabupaten Karanganyar cukup beragam, meliputi industri tekstil, industri pangan, industri di bidang kimia dan bahan bangunan, dan sisanya adalah industri kerajinan. Aktivitas industri di Kecamatan Jaten pada umumnya mengalirkan air limbahnya ke aliran sungai yang pada akhirnya akan mengalir ke Sungai Bengawan Solo. Kasus pencemaran sungai Bengawan Solo oleh limbah pabrik yang terjadi di sepanjang aliran mulai dari Karanganyar, Sragen dan ke hilir, tak hanya berdampak buruk terhadap ekosistem sungai. Hampir belasan tahun, kegiatan pembuangan limbah berwarna hitam dan berbau menyengat itu membuat sumur-sumur warga yang tinggal di radius dekat sungai, turut berdampak. Keluhan serupa juga dirasakan di wilayah Desa Gentanbanaran,

⁵ BPS Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar dalam Angka 2018*, hlm. 192-193, <https://karanganyarkab.bps.go.id>, diakses 22 Februari 2019.

dan Karanganyar Plupuh. Kades Gentanbanaran, Sugito menuturkan pencemaran sungai oleh limbah memang berdampak pada sumber air warga.⁶

Masalah pencemaran air di Kabupaten Karanganyar salah satunya terjadi di sungai sekitar wilayah PT. Mulia Jefadane Industri Industri di Dukuh Karangasem, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Pencemaran lingkungan terjadi disebabkan karena limbah cair industri tekstil yang dibuang ke sungai dianggap tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Limbah cair industri tekstil yang dibuang ke sungai tersebut kini kian meresahkan masyarakat sekitar karena lingkungan persawahan sekitar keberadaan pabrik industri tekstil tersebut ikut tercemar akibat irigasi berasal dari sungai yang telah tercemar zat-zat kimia pabrik industri tekstil. Selain itu, air sumur wargapun turut tercemar akibat resapan limbah industri tekstil tersebut. Permasalahan pencemaran sungai ini telah terjadi sejak lama dan hingga kini belum dapat terselesaikan meskipun pihak perusahaan telah berupaya untuk memperbaiki pengoprasian IPAL yang dimilikinya.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karanganyar.”***

⁶ Joglo Semar News, *Darurat Pencemaran Limbah di Bengawan Solo “Air Sumur Jadi Keruh dan Berbau, Warga Cemaskan Kandungan Berbahaya”*, <https://joglosemarnews.com/2018/07/darurat-pencemaran-limbah-di-bengawan-solo-air-sumur-jadi-keruh-dan-berbau-warga-cemaskan-kandungan-berbahaya/>, diakses 27 Februari 2019.

⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri) ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar (studi kasus PT. Mulia Jefadane Industri) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan kendala dalam pengelolaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Lingkungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengendalikan dampak limbah cair kegiatan industri.

b. Pelaku Industri Tekstil

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para pelaku usaha industri tekstil di Kabupaten Karanganyar dapat lebih memahami akan Undang-Undang yang berlaku terutama dalam bidang perindustrian dan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian ini merupakan karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Berkaitan dengan topik penelitian penulis, ada beberapa tulisan yang mirip, yaitu :

1. a. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang.

b. Identitas Penulis :

Nama : Theodora Eva Assa Putri

NPM : 130511253

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Kelulusan : Tahun 2018

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit ?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang.

e. Hasil Penelitian :

Pengelolaan limbah oleh PT. ALM telah dilaksanakan dengan baik karena sudah diolah sesuai dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maupun persyaratan izin pengelolaan limbah cair. Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang juga turut berperan dalam mengendalikan pencemaran air Sungai Pawan dengan cara mengawasi pengelolaan limbah cair milik PT. ALM agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Distanakbun juga turut mengawasi kebun kemitraan milik PT. ALM yang wajibkan dibangun untuk

kepentingan masyarakat sekitar. Meskipun demikian pengendalian limbah PT. ALM juga tidak lepas dari adanya sedikit kendala jauhnya lokasi PT. ALM dan letak kolam penampungan limbah yang sejajar dengan permukaan tanah.

2. a. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Identitas Penulis :

Nama : Apri Yeni Asni Bawamenewi

NPM : 120511109

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Kelulusan : Tahun 2015

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

Pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik.. Bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan kendala sebagai berikut :

- 1) Minimnya pengetahuan, kesadaram, dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas.

- 2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- 3) Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan Hidup.
- 4) Belum ada persamaan persepsi antar lembaga Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban tentang izin gangguan SIUP menyebabkan pengawasan dan penegakkan hukum menjadi sulit.
- 5) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan koordinasi pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

3. a. Judul Skripsi :

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik di Kota Surakarta (Studi Kasus Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman)

b. Identitas Penulis :

Nama : Wahyu Yulianto

NPM : 090510135

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Kelulusan : Tahun 2013

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta ?
- 2) Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah batik industri di Kota Surakarta ?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri batik di Kota Surakarta.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta.

e. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Masih kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait.

- 2) Belum maksimalnya kegiatan sosialisasi dampak pencemaran lingkungan, karena jumlah petugas dalam kegiatan penyuluhan pada pelaku industri maupun pada masyarakat terbatas.
- 3) Masih minim partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran.
- 4) Pelaku kegiatan usaha industri dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan dana untuk pembangunan IPAL.

Ketiga tulisan diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitiannya. Tulisan pertama lebih membahas proses pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang. Tulisan kedua membahas pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tulisan ketiga membahas tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta, sedangkan penelitian penulis lebih di fokuskan pada pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar.

F. Batasan Konsep

1. Industri Tekstil

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Retrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki menjelaskan bahwa Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut ITPT adalah perusahaan industri yang menghasilkan tekstil dan produk tekstil. Industri tekstil adalah salah satu industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki peranan yang positif dalam peningkatan perekonomian di Indonesia yaitu jadi penyumbang devisa negara, menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar, serta menjadi industri yang diandalkan untuk memenuhi keperluan sandang nasional. Industri tekstil termasuk dalam klasifikasi industri besar karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dengan kemampuan khusus dalam pengelolaannya. Berdasarkan dari hasil produksi yang dihasilkan, industri tekstil termasuk dalam jenis industri sekunder, yang mengolah bahan mentah, dan nantinya hasil dari olahan tersebut menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali

2. Limbah Industri

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUPPLH limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah terdiri dari limbah padat, cair, dan gas. Salah satu limbah yang banyak mencemari lingkungan adalah limbah industri cair yang

mengandung B3. Limbah industri cair adalah jenis limbah yang dikeluarkan oleh pabrik, yang bentuknya cair dan biasanya akan dibuang langsung ke saluran perairan, kali, ataupun selokan. Contohnya seperti sisa pewarna pakaian yang bentuknya cair, ataupun kandungan kimia tekstil lainnya.⁸

3. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPPLH menjelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau, komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya dan didukung oleh data sekunder.

2. Data

Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai bahan hukum pendukung

⁸ Shafira Nurlita, *Macam-Macam Limbah Lengkap dengan Pengertian, Contoh, dan Karakteristiknya*, <https://thegorbalsla.com/limbah/>, hlm. 1, diakses 11 Maret 2019.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundang undangan yang terkait :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- 
- g) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki.
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
- i) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia.
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa fakta hukum, fakta sosial, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah, yang berhubungan dengan masalah pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karanganyar menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

2) Cara pengumpulan data sekunder yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, internet, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

4. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Budi sebagai Kepala Utility dan IPAL PT. Mulia Jefadane Industri, Karanganyar, sedangkan narasumber adalah Bapak Suwarna sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menemukan hubungan variabel-variabel antar data yang telah dikumpulkan sebagai upaya menemukan jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat

ditarik kesimpulan dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode penalaran/berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang khusus untuk menarik suatu kesimpulan pengetahuan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum /Skripsi

Bab I : Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan/skripsi.

Bab II : Pembahasan bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Industri Tekstil, Tinjauan Umum Mengenai Limbah dan Pencemaran, Analisis Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karanganyar.

Bab III : Penutup bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.